

Model Pemanfaatan Bersama Sumber Mata Air Sebagai Common Property oleh Masyarakat di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Desi Yunita¹, Novie Indrawati Sagita¹

¹Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Padjajaran

Corresponding author: desi.yunita@unpad.ac.id

Received: August 2017; Accepted October 2017; Published November 2017

Abstract

Common property as a model of common ownership of natural resources is very likely to be a common tragedy if social conditions are not prepared in such a way as to maintain the sustainability of the shared use of water resources. The purpose of this research is to know the model of joint utilization of springs by society. Whether the model of joint utilization done so far can have an impact on the destruction of the springs or vice versa. This research is using qualitative approach and case study method, data is ollected directly and natural (real life events) through observation, interview, focus group discussion, and location search. The results were analyzed using the structural funcional theory and the concept of common property. The results show that although the community continues to grow but the utilization of water sources together is maintained. The existence of efforts to capitalize the source of the springs also still consider the aspect of needs and benefits for the community where the springs are located. Still maintaining the model of joint utilization of this spring can not be separated from social ties among members of the community, so the sustainability is still maintained.

Key Word: Common Property, Capitalization of Springs, Sustainability

Abstrak

Common property sebagai suatu model kepemilikan bersama terhadap sumberdaya alam, sangat mungkin menjadi tragedi bersama jika kondisi sosial tidak dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya air secara bersama. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui model pemanfaatan bersama dari sumber mata air oleh masyarakat. Apakah model pemanfaatan bersama yang dilakukan selama ini dapat berdampak pada rusaknya sumber mata air tersebut atau sebaliknya. Metode penelitian ini adalah kualitatif studi kasus, data dikumpulkan secara langsung dan alamiah (real life events) melalui observasi, wawancara, fokus grup diskusi, dan penelusuran. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori struktural

fungsional dan konsep common property. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat terus berkembang namun pemanfaatan sumber mata air secara bersama tetap dipertahankan. Adanya upaya untuk mengkapitalisasi sumber mata air tersebut juga tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat tempat dimana sumber mata air tersebut berada. Masih tetap terjaganya model pemanfaatan bersama terhadap sumber mata air ini tidak bisa dilepaskan dari ikatan sosial antar anggota masyarakat, sehingga keberlanjutannya masih tetap terjaga.

Key Word: Common Property, Kapitalisasi Sumber Mata Air, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa desa-desa di wilayah Jawa Barat umumnya merupakan kelompok pemukiman yang diawali oleh pemukiman yang kecil. Garna (1984) mengemukakan beberapa tahapan terbentuknya pemukiman pada masyarakat sunda yaitu; umbulan, babakan, lembur, dan kampung. Dalam konteks pemerintahan desa, kampung-kampung yang saling berdekatan tersebutlah yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya desa.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses berdirinya kampung adalah proses yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan awalnya, selain itu tipe pemukiman yang berkembang di suatu kampung tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan, geografis, dan budaya masyarakat yang berkembang.

Desa Cikahuripan, adalah salah satu desa yang proses awal berdirinya juga terbentuk dari beberapa kampung. Jika dilihat dari karakteristiknya, desa Cikahuripan termasuk dalam kategori kampung pegunungan dimana letaknya yang berada di kaki Gunung Geulis telah menjadi salah satu ciri utama bahwa desa ini adalah desa pegunungan. Dengan luas sebesar 420 Ha dan jumlah penduduk sebesar 10.251 jiwa.

Sebagai desa yang berkarakteristik pegunungan, salah satu ciri yang umum ditemui adalah adanya pemanfaatan secara bersama-sama pada sumber mata air. Kondisi geografis yang berbukit memungkinkan adanya daerah yang memiliki kelimpahan sumber air dan ada pula yang termasuk daerah yang sulit akan air. Demikian pula halnya yang terjadi di desa Cikahuripan. Dari 4 dusun yang ada di desa ini diketahui bahwa hanya ada 1 dusun yang memiliki kelimpahan sumber air yaitu kampung Seke dan Kampung Lebak Kaso yang merupakan satu dusun yaitu dusun III, sedangkan dusun-dusun yang lainnya memanfaatkan mata air yang ada di dua dusun tersebut untuk mendapatkan air bersih.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana bentuk pemanfaatan bersama terhadap sumber mata air dari Gunung Geulis yang dilakukan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan secara langsung dan alamiah (*real life events*) melalui observasi, wawancara, fokus grup diskusi, dan penelusuran. Pemilihan metode studi kasus dikarenakan penelitian dilakukan secara alami, menyeluruh dan mendalam, artinya seluruh data diperoleh melalui serangkaian aktivitas penelitian secara langsung tanpa perlakuan ataupun rekayasa. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam pada beberapa informan seperti pemerintah desa, dinas terkait, maupun pengguna air dari mata air yang terpilih, serta pengelola.

Setelah semua data dan informasi dirasa cukup penelitian melakukan proses kompilasi, pemilahan, dan pemilihan informasi dan data yang dianggap memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian. Setelah tahapan tersebut dilalui, dilanjutkan dengan proses analisis data secara kualitatif dan menyimpulkan secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Di Desa Cikahuripan

Desa Cikahuripan merupakan hasil pemekaran dari desa Bunter Kecamatan Cikeruh pada tahun 1981. Pemilihan nama Cikahuripan (Ci = air, Kahuripan = kehidupan) karena pada wilayah desa ini terdapat mata air yang tidak pernah mengering. Konon kabarnya mata air ini sendiri juga memiliki keunikan yaitu dapat berpindah tempat, beberapa informan menuturkan setidaknya mata air tersebut telah tiga kali berpindah tempat, berpindahnya mata air tersebut salah satunya jika ada masyarakat yang bernazar akan membendung mata air tersebut, maka seketika itu juga mata air yang akan dibendung tersebut mengering, dan dalam waktu yang tidak beberapa lama akan muncul kembali dilokasi yang berdekatan dengan mata air yang sebelumnya. Keberadaan sumber air inilah yang menjadi cikal bakal pemberian nama Cikahuripan tersebut. Karena keberadaan sumber mata air tersebut, sampai saat ini desa Cikahuripan masih rutin dikunjungi oleh masyarakat dari luar desa yang berkunjung ke mata air tersebut untuk mendapatkan karomah atau berkah dari keberadaan sumber mata air tersebut.

Secara administratif, desa Cikahuripan terbagi kedalam empat dusun, 13 rukun warga, dan 50 rukun tetangga. Pada tahun 2015 diketahui bahwa jumlah penduduk desa Cikahuripan adalah 10.251 jiwa yang terbagi kedalam 3.222 kepala keluarga. Desa Cikahuripan ini saat ini masuk kedalam wilayah administratif kecamatan Cimanggung. Keempat dusun yang ada di desa Cikahuripan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Dusun I : Babakan Cikadu

Dusun II : Cikadaton

Dusun III : Lebakaso

Dusun IV : Cibenda

Empat dusun yang ada di wilayah desa Cikahuripan tersebut, dusun III adalah dusun yang selama ini dikenal sebagai dusun yang memiliki sumber mata air yang pemanfaatannya dilakukan secara bersama-sama. Dari penelitian terungkap bahwa ada beberapa tipe kepemilikan lahan tempat sumber mata air tersebut berada. Yaitu sumber mata air yang ada di tanah wakaf yang pemakaiannya dilakukan secara bersama-sama, sumber mata air di tanah pribadi yang sumber mata airnya bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat, namun juga di jual kepada pihak luar desa untuk mengairi pemukiman perumahan, dan sumber mata air yang terletak di lahan pribadi yang pemanfaatannya juga dilakukan secara pribadi.

Sejarah Pemanfaatan Sumber Mata Air Oleh Masyarakat

Selain dari sumber mata air yang saat ini dikeramatkan oleh masyarakat tersebut, desa Cikahuripan juga dikenal sebagai desa yang memiliki beberapa sumber mata air yang berasal dari Gunung Geulis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sejak lama masyarakat menjadikan sumber mata air yang ada di wilayah dusun III sebagai sumber air utama bagi seluruh masyarakat di desa Cikahuripan. Hal ini lebih karena sumber mata air yang ada di dusun III tersebut tetap memiliki debit yang stabil meskipun musim kemarau.

Proses pemanfaatan sumber mata air yang ada di wilayah dusun III tersebut sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan masuknya listrik yang diiringi pula dengan pengaspalan jalan beberapa masyarakat mulai menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya secara pribadi. Namun, meskipun saat ini sudah banyak sumur yang dimiliki oleh masyarakat, sumber mata air tetap dipergunakan oleh masyarakat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun telah memiliki sumur untuk memperoleh air bersih, mayoritas masyarakat masih memanfaatkan sumber mata air sebagai tempat utama untuk melakukan aktivitas mandi dan cuci. Informan Och (40 th) mengungkapkan sebagai berikut:

“Walaupun saat ini sudah banyak masyarakat yang memiliki sumur gali untuk kebutuhan pribadinya, namun sumber mata air yang ada tetap dimanfaatkan sebagai tempat utama untuk mencuci dan mandi. Mengapa sumber mata air tersebut masih tetap dipergunakan setidaknya ada beberapa faktor yang mendasarinya yaitu; sumber mata air mengalir langsung, maksudnya adalah dengan menggunakan sumber mata air tidak perlu menimba dahulu, sumber mata air juga tidak menggunakan listrik, sehingga pengeluaran rumah tangga untuk biaya listrik dapat diminimalisir, menggunakan sumber mata air juga tidak perlu membayar, dan juga

dengan memanfaatkan sumber mata air untuk mandi dan mencuci tersebut, masyarakat tetap dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya sebagai sesama pengguna mata air”.

Penjelasan tentang apa yang diungkapkan oleh informan tersebut diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa sumber mata air tetap menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga masyarakat. Pertama yaitu faktor ekonomi: faktor ini terlihat dari keengganan masyarakat untuk mengeluarkan biaya untuk membeli mesin pompa air serta untuk biaya listrik dari penggunaan mesin pompa air tersebut.

Kedua yaitu faktor kemudahan, dimana jika dibandingkan antara menggunakan sumur gali dengan memanfaatkan air dari sumber mata air, maka tentu akan lebih praktis menggunakan sumber mata air, dimana air langsung mengucur tidak membutuhkan tenaga untuk mengangkut air dari dalam sumur dengan begitu penggunaan sumber mata air secara langsung juga dinilai lebih praktis. Ketiga, dengan menggunakan sumber mata air secara bersama-sama antar sesama warga masyarakat dapat berinteraksi secara sosial, peyebaran informasi, pennenanaman nilai dan menjadi tempat bertukar pikiran tentang masalah-masalah yang dialami keluarga, kerabat dan tetangga saat bersama-sama sedang memanfaatkan sumber air.

Pemanfaatan Sumber Mata Air Secara Bersama Di Desa Cikahuripan

Tujuh sumber mata air yang ada di dusun III ini, diketahui bahwa hanya satu sumber mata air yang benar-benar berstatus sebagai milik bersama (*common property*) karena terletak di tanah yang telah diwakafkan. Sedangkan enam sumber mata air yang lainnya merupakan milik pribadi karena terletak ditanah milik pribadi. Dan dari enam sumber mata air milik pribadi tersebut, hanya dua sumber mata air yang saat ini telah dikapitalisasi, sedangkan empat lainnya masih dipergunakan secara bebas oleh masyarakat.

Meskipun masyarakat tetap memiliki akses bebas untuk mengambil air dari mata air yang teletak di tanah pribadi tersebut, saat ini karena perkembangan pemukiman yang semakin banyak, beberapa sumber mata air yang terletak ditanah pribadi tersebut juga dijual untuk memenuhi kebutuhan air bersih di beberapa pemukiman baru tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun masyarakat diwilayah sekitar sumber mata air tersebut tetap memiliki kebebasan untuk memanfaatkan air dari sumber mata air yang terletak di tanah pribadi tersebut, namun masyarakat tidak memiliki hak untuk melarang pemilik sumber mata air untuk menjual air dari sumber mata air. Masyarakat juga tidak mendapatkan manfaat secara ekonomi dari dijualnya air tersebut.

Terkait dengan munculnya fenomena sumber mata air yang dikapitalisasi ini, akhirnya masyarakat yang tanahnya dialiri oleh pipa distribusi air dari

sumber mata air juga berharap mendapatkan keuntungan dari kapitalisasi sumber mata air tersebut. Dengan kata lain, adanya kapitalisasi sumber mata air tersebut juga mendorong berkembangnya pola baru di masyarakat berupa sewa lahan tempat pipa tersebut mengalir.

Dalam kasus yang sama, namun sumber mata air yang dimanfaatkan tersebut tidak dilakukan upaya kapitalisasi, masyarakat yang lahannya dialiri oleh pipa-pipa distribusi air tersebut, tidak meminta bayaran karena pipa tersebut melewati lahan milik pribadi mereka. Agar lebih jelas dalam melihat perbedaan perlakuan antara sumber mata air yang dikapitalisasi dengan yang dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tipe Sumber air dan Perlakuan Masyarakat

No	Tipe Sumber Mata air	Perlakuan masyarakat
1	Sumber mata air milik pribadi - dimanfaatkan secara bebas bersama-sama	<ul style="list-style-type: none">- Tidak meminta biaya jika dilewati pipa distribusi untuk masyarakat yang lain.- Menjaga agar pipa distribusi tetap terawat.- Mendapatkan akses untuk mengalir lahan pertaniannya- Bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan sekitar mata air agar pasokan mata air tidak mengering
2	Sumber mata air milik pribadi yang dikapitalisasi	<ul style="list-style-type: none">- Meminta biaya sewa dilahan yang dialiri pipa- Tidak bertanggung jawab dengan kerusakan pipa- Tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan sekitar mata air karena merupakan tanggung jawab pemilik dan keluarga pemilik
3	Sumber mata air milik bersama	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat bebas memanfaatkan air- Air didistribusikan secara merata kepada setiap pengguna- Masyarakat bersama-sama bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi- Masyarakat menjaga agar lokasi mata air tetap terawat- Bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan sekitar mata air agar pasokan mata air tidak mengering

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan yang diterapkan oleh masyarakat terhadap sumber mata air yang dikapitalisasi. Hal tersebut terjadi karena pada mata air yang telah dikapitalisasi ada nilai ekonomi yang didapatkan oleh pemilik mata air, sedangkan pada sumber mata air yang dimanfaatkan bersama baik itu milik pribadi maupun milik bersama masyarakat menunjukkan sikap bertanggung jawab, karena juga merupakan pemanfaat dari sumber mata air.

Adanya kapitalisasi terhadap sumber mata air secara perlahan telah mendorong terjadinya perubahan relasi sosial dalam masyarakat. Jika sebelum terjadi kapitalisasi pada sumber mata air, sikap *altruistik* masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat, namun ketika terjadi kapitalisasi masyarakat menunjukkan prinsip materialis pula.

Sehingga, dalam konteks *common property* dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan telah ada aturan tidak tertulis yang terbentuk secara alami dimana etika-etika dalam pemanfaatan air terbangun secara alami berikut juga konsensus dan sanksi sosial dimungkinkan muncul karena adanya pemanfaatan yang melebihi batas kewajaran. Dengan demikian maka model pemanfaatan bersama terhadap sumber mata air yang telah dikembangkan oleh masyarakat di desa Cikahuripan tersebut memiliki kesesuaian dengan analisa yang dikemukakan oleh Ostrom (1990) yaitu kepemilikan bersama tidak selalu harus berubah menjadi milik pribadi atau badan usaha, ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa sumber daya bersama tersebut dapat mencukupi kebutuhan semua penggunaannya selama tidak ada pengguna yang mengambil sumber air melebihi kebutuhan yang diinginkannya.

Akan tetapi, ketika sumber mata air telah berubah menjadi milik pribadi maka kontrol sepenuhnya berada di tangan pemilik dari sumber mata air, peran kontrol yang dimiliki masyarakat menjadi hilang dan hilangnya kontrol dari masyarakat tersebut juga menyebabkan perubahan pola hubungan di masyarakat.

Ancaman Terhadap Model Pemanfaatan Bersama Oleh Masyarakat

Melihat bagaimana pemanfaatan bersama terhadap sumber mata air yang dikembangkan oleh masyarakat selama ini, dan adanya sumber mata air milik pribadi yang telah dikapitalisasi. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan model pemanfaatan bersama di desa Cikahuripan ini yaitu; munculnya kompleks-kompleks pemukiman baru di wilayah desa Cikahuripan yang sangat mungkin mendorong berubahnya model pemanfaatan bersama yang telah dikembangkan ini. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena adanya larangan berupa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk membuat sumur bor, sehingga satu-satunya alternatif untuk mencukupi pasokan air bersih bagi perumahan tersebut adalah dari

sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersama-sama tersebut. Namun hal tersebut bukan tanpa kendala, diketahui bahwa jika tidak dilakukan upaya pengaturan yang dapat menjamin tidak terganggunya pasokan air bersih bagi masyarakat maka justru sumber mata air yang ada ini akan menjadi pemicu munculnya konflik. Faktor ekonomi juga sangat mungkin menjadi pendorong terjadinya perubahan bentuk kepemilikan dari *common property* menjadi badan usaha. Hal tersebut condong terjadi karena diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang saat ini menjadi pemanfaat dari sumber mata air termasuk masyarakat dengan kategori menengah kebawah, sehingga jika muncul suatu kesepakatan bahwa masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber air juga akan memperoleh keuntungan materi dari perubahan model pemanfaatan ini, maka sangat mungkin *common property* ini akan berubah. Oleh karena itu agar perubahan tersebut tidak terjadi, maka penguatan dan penyadaran sangat perlu diberikan kepada masyarakat pemanfaat. Selanjutnya, secara politik peran pemerintah desa juga sangat besar dalam mendorong terjadinya perubahan, melalui peraturan desa ataupun rencana pembangunan yang ingin dikembangkan oleh pemerintah desa. Dalam banyak kasus, perubahan model pemanfaatan ini juga dapat terjadi karena masyarakat pemanfaat tidak menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka tersebut secara halus diarahkan untuk merubah model pemilikan terhadap sumber mata air tersebut. Sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk memperkuat kesadaran mereka dalam upaya untuk tetap mempertahankan model pengelolaan bersama/*common property* yang telah dikembangkan selama ini.

Apa yang dialami oleh sumber mata air milik pribadi yang dikapitalisasi telah menjadi contoh bagi masyarakat bahwa dengan mempertahankan model pengelolaan secara bersama justru dapat mendorong keadilan pada distribusi, serta biaya yang murah. Adapun secara sosial, dengan tetap mempertahankan model pengelolaan secara bersama tersebut maka relasi sosial yang selama ini telah berkembang diyakini tidak akan mengalami perubahan.

Teori fungsional melihat ancaman tersebut akan terjadi apabila ada yang tidak berfungsi dan kedepan akan menjadi masalah baru. Hal ini terkait bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen berkaitan, menyatu dalam keseimbangan. Artinya struktur sosial yang terbentuk dalam pengelolaan bersama oleh masyarakat dalam konsep *common property* yang dibangun akan tetap ada, tetapi jika tidak berfungsi maka struktur sosial dalam konsep *common property* akan hilang dengan sendirinya.

Olstrom (dalam, Walljasper, 2011) mengemukakan setidaknya ada 8 prinsip yang harus dipegang untuk tetap mempertahankan hak kepemilikan bersama/*common property* yaitu: harus ada batasan kelompok yang jelas terkait dengan hak kepemilikan bersama, diperlukannya penyesuaian aturan

yang mengatur *common property* dengan kebutuhan atau kondisilingkungan, memastikan setiap orang yang terkena dampak dapat berpartisipasi dalam mengembangkan aturan, pengakuan akan hak kepemilikan haruslah mendapatkan pengakuan dari luas kelompok, membangun sistem bersama untuk memantau perilaku anggota, menetapkan sanksi bagi anggota yang melanggar, membangun suatu mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah, mengembangkan suatu tanggung jawab bersama untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya.

Model Pengelolaan Bersama Oleh Masyarakat Dalam Konsep *Common Property*

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dan dengan melihat kriteria-kriteria umum dari konsep *common property* yang sudah diuraikan tersebut maka dapat dilihat bahwa model pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di desa Cikahuripan termasuk bentuk pemanfaatan dan pengelolaan *common property*. Akan tetapi meskipun begitu bukan tidak mungkin bentuk pengelolaan bersama ini akan mengalami perubahan. Oleh karenanya agar perubahan model pengelolaan tersebut tidak terjadi, dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat tetap tersedia, maka upaya-upaya pengaturan menjadi mutlak diperlukan.

Bertambahnya jumlah pemukiman yang diyakini terus akan bertumbuh adalah indikasi bagi masyarakat untuk segera membentuk suatu organisasi yang khusus menangani pengelolaan dan distribusi air bersih ini. Bentuk-bentuk kearifan tradisional yang selama ini telah dikembangkan oleh masyarakat dapat menjadi dasar bagaimana pengelolaan sumber mata air tersebut akan dikembangkan. Masyarakat juga harus memiliki kesamaan pandangan tentang bagaimana sumber mata air tersebut akan dikelola. Sehingga potensi terjadinya kelangkaan air bersih yang sangat mungkin terjadi dikemudian hari dapat dihindari dengan pengelolaan sumber mata air yang baik tersebut.

Bertambahnya jumlah pemukiman di wilayah desa Cikahuripan ini, secara pasti tidak akan berpengaruh pada akses dan kontrol sumber mata air yang ada tersebut, hanya saja karena pemukiman baru tersebut juga membutuhkan *supply* air maka yang perlu dilakukan adalah melakukan reorientasi pengelolaan sehingga sumber mata air tersebut dapat mencukupi. Disisi lain, adanya pemukiman baru tersebut justru telah membuka peluang adanya pemasukan bagi masyarakat secara ekonomi. Dengan begitu maka dapat dilihat adanya pemukiman baru dengan sumber mata air yang dikelola bersama tersebut tetap dapat fungsional.

Common property yang dikelola dengan baik idealnya akan membentuk struktur yang dapat berfungsi dengan baik dalam sistem sosial masyarakat. Kepemilikan bersama memungkinkan antar sesama masyarakat saling bertukar

waktu secara fleksibel, misalnya bertukar waktu untuk mengakses sumber air. Sehingga adanya kepemilikan bersama ini memungkinkan masyarakat untuk memperkuat struktur sosial mereka. Akan tetapi adanya pemukiman baru yang mengakses air bersih dari sumber mata air tersebut jika tidak dikelola akan mengganggu struktur mapan yang ada dan memungkinkan terjadinya friksi. Sehingga sangat perlu dibuat suatu mekanisme pengelolaan yang betul-betul dapat memberikan jaminan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan *supply* yang cukup akan air bersih dari sumber milik bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terjadinya kapitalisasi pada sumber mata air, telah mendorong terjadinya perubahan pola relasi sosial antar masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya menunjukkan sikap *altruistic* seperti rela berkorban, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial tinggi untuk merawat semua hal yang berhubungan dengan sumber mata air, menunjukkan sikap transaksional ketika sumber mata air telah dikapitalisasi.
2. Model pemanfaatan bersama/*common property* di desa Cikahuripan, sejauh ini masih terjaga, karena secara sosial masyarakat yang berada di sekitar sumber mata air tersebut masih memiliki hubungan kerabatan, hal ini menjadi penguat karena hampir setiap warga masyarakat yang ada di sekitar sumber mata air tersebut mengetahui tentang status lahan tempat sumber mata air tersebut berada.

Berkembangnya pemukiman baru berupa kompleks perumahan menjadi ancaman bagi model pemanfaatan bersama/*common property*, karena perumahan-perumahan baru tersebut, mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan beberapa kelompok individu dalam masyarakat pemanfaat sumber mata air melihat kesulitan tersebut sebagai peluang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Agar model *common property* ini tetap terjaga maka yang perlu dilakukan adalah menjaga

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Arun. 2001. *Common Property Institutions and Sustainable Governance of Resource*. World Development Vol. 29, No. 10, pp. 1649-1672. Elsevier Science Ltd.
- Agrawal, Arun and Catherine Shannon Benson. 2011. *Common property theory and resource governance institutions: strengthening explanations of multiples outcomes*. Environmental Conservation / Volume 38 / Issue 02 / June 2011, pp 199-210 DOI: 10.1017/S0376892910000925, Published online: 22 February 2011.
- Blomquist, William. 1998. *Common Property's Role in Water Resource Management*. Department of Political Science Indiana University, Indianapolis.
- Buck, Susan J. "Cultural Theory and Management of Common Property Resources." *Human Ecology* 17(1) (1989): 101-116.
- Fennell, L.A., (2011). *Ostrom's Law: Property rights in the commons*. International Journal of the Commons. 5(1), pp.9–27. DOI: <http://doi.org/10.18352/ijc.252>
- Hardin, Garrett. 1968. *"The Tragedy of the Commons*. in *Science*, Vol. 126, No. 3859 (pp. 1243-1248), Washington, D.C: American Association on the Advancement of Science.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Samidjo, Jacobus. 2015. *Pengelolaan Air dan Sumber Air Terpadu yang Berkelanjutan*. Majalah Ilmiah Pawiyatan Edisi Khusus, Vol: XXII, No. 2. Juli 2015.
- Shiva, Vandhana. 2003. *Water Wars Privatisasi, Profit, dan Polusi*. Insist Press & Walhi. Yogyakarta

Walljasper, Jay. 2011. Elinor Ostrom's 8 Principles for Managing A Commons.
<http://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-managing-commmons>